



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTALHOKSEUMAWE
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 beserta lampirannya oleh Penjabat Wali Kota Lhokseumawe pada tanggal 29 Agustus 2024 setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara Intensif bersama Eksekutif, telah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 6 September 2024, telah menyetujui terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 3. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2023-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe dengan posisi sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 812.003.142.728,00,-
BELANJA DAERAH	Rp. 847.032.964.142,37,-
<i>SURPLUS/DEFISIT</i>	Rp. (35.029.821.414,37),-
PEMBIAYAN DAERAH	Rp. 35.029.821.414,37,-
-Penerimaan Pembiayaan	Rp. 37.029.821.414,37,-
-Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.000.000.000,00,-
Silpa Tahun Anggaran Berkenaan Rp.	0,00,-

- KETIGA : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Penjabat Wali Kota perlu menyusun Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 September 2024

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,


IRWAN YUSUF